



PUTUSAN

Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUMARJOKO, S.H;**
Tempat Lahir : Madiun;
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/11 Juli 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sugihwaras RT.17/04 Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Bappeda Kabupaten Magetan);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018



Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan tanggal 4 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarjoko, S.H., bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumarjoko, S.H., dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Jenis Barang Bukti	Disita dari	Ket
1	2	3	4
1.	- 1 (satu) bendel asli berita acara	Drs.	



	<p>pengambilan sumpah jabatan;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 821/52/kept/403.203/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan atas nama Drs. Yetra Raulan, dkk;	Sukowinardi (Kepala BKD Kabupaten Magetan)	
2.	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/129/Kept/403.013/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014 tanggal 12 Mei 2014;	Subandi, S.Sos (Kepala BPPKAD Kabupaten Magetan)	
3.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah Buku Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014;- 1 (satu) buah Buku Rencana Strategis Renstra Tahun 2013-2018;- 1 (satu) bendel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya. (legalisir BPKAD) Tahun Anggaran 2014 tanggal 29 Agustus 2014;- 1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya. (legalisir BPKAD) Tahun Anggaran 2014 tanggal... Juli 2014;- 1 (satu) bendel fotokopi Dokumen	Dra. Dwi Astutik Zulaikah (Kepala Bagian Umum Pemkab Magetan)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Pelaksanaan Anggaran Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya. (legalisir BPKAD) Tahun Anggaran 2014 tanggal 31 Desember 2013;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya. (legalisir BPKAD) Tahun Anggaran 2014 tanggal...Oktober 2013;		
4.	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;- Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;- Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/248/kept/403.013/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014;- Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/128/kept/403.013/2013 tentang Perubahan	<p>Suci Lestari, S.H. (Kepala Bagian Hukum Pemkab Magetan)</p>	

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/246/kept/403.013/ 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Bendahara Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/189/Kept/403.013/2014 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;- 1 (satu) bendel asli Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan tanggal 7 Februari 2011;		
5.	<ul style="list-style-type: none">- 2 (dua) buah agenda surat masuk dari Kantor Bappeda Tahun 2014;- 1 (satu) buah Buku Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP-APBD) Tahun Anggaran 2014;- 1 (satu) bendel daftar pegawai untuk pengadaan sepatu di Kantor Koperasi UM & KM Kabupaten Magetan;- 1 (satu) bendel daftar pegawai untuk pengadaan sepatu di Kantor Kesbangpol Kabupaten Magetan tanggal 10 Juli 2014;	Heru Siswanto, S.Sos (Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Magetan)	

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel daftar pegawai untuk pengadaan sepatu di Kantor Sekretaris Dewan Kabupaten Magetan 11 Juli 2014;- 1 (satu) bendel daftar karyawan untuk pengadaan sepatu di Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan;- 1 (satu) bendel daftar pegawai untuk pengadaan sepatu di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2014;- 1 (satu) bendel daftar pegawai untuk pengadaan sepatu di Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan Tahun 2014;- 1 (satu) bendel daftar pegawai untuk pengadaan sepatu di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 11 Juli 2014;- 1 (satu) bendel daftar pegawai untuk pengadaan sepatu di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan Tahun 2014;- 1 (satu) bendel daftar pegawai untuk pengadaan sepatu di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tanggal 14 Juli 2014;- 1 (satu) bendel daftar nama-nama pegawai untuk pengadaan sepatu di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Magetan Tahun 2014;		
--	--	--



<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel daftar nama-nama pegawai untuk pengadaan sepatu di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2014;- 1 (satu) bendel daftar nama-nama pegawai untuk pengadaan sepatu Staf Bagian Umum Kabupaten Magetan Tahun 2014;- 1 (satu) lembar rekap data pegawai tahun 2014 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;- Daftar nama untuk pengadaan sepatu di masing-masing kecamatan antara lain:<ol style="list-style-type: none">1. Kecamatan Poncol;2. Kecamatan Plaosan;3. Kecamatan Sukomoro;4. Kecamatan Kartoharjo;- Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Magetan Nomor 188/29/kept/403.202/2014 tentang Tim Pembahasan dan Tim Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 Kabupaten Magetan;- 1 (satu) buku asli Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUP-APBD) Tahun Anggaran 2014;		
--	--	--



<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buku asli Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2014 (warna orange);- 1 (satu) buku copy Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P-APBD) Tahun Anggaran 2014;- 1 (satu) buku copy buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2014;- 1 (satu) buku copy Daftar Usulan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan;- 1 (satu) buku copy Daftar Usulan Kegiatan Dinas Instansi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan;- 1 (satu) buku copy Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014;- 1 (satu) buku copy Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2014;- 1 (satu) buku copy Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUP-APBD) Tahun Anggaran 2014;- 1 (satu) bendel usulan prioritas PAK		
---	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>2014 dari SKPD-SKPD;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buku copy kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Tahun Anggaran 2014;- 1 (satu) buku copy Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2014 (warna putih);- 1 (satu) buku copy Laporan keuangan per 31 Desember 2014;- Surat undangan ditujukan ke Kepala SKPD di Lingkungan Pemkab Magetan Nomor 005/187/403.202/2014 tanggal 25 Juni 2014 beserta daftar hadir;- Surat undangan ditujukan ke Kepala SKPD di Lingkungan Pemkab Magetan Nomor 005/183/403.202/2014 tanggal 9 Juni 2014 beserta daftar hadir;- 1 (satu) odner RKA-APBD Tahun 2014 Bidang Pemerintahan;- 1 (satu) bendel RKA-APBD Tahun 2014 Kecamatan Karas;- 1 (satu) bendel RKA-APBD Tahun 2014 Kecamatan Ngariboyo;- 1 (satu) bendel RKA-APBD Tahun 2014 Kecamatan Magetan;- 1 (satu) bendel RKA-APBD Tahun 2014 Kecamatan Magetan;- 1 (satu) bendel RKA-APBD Tahun 2014 Kecamatan Lembeyan;		
--	--	--

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel Rincian Penggunaan Anggaran 2014 Inspektorat Kabupaten Magetan;- 1 (satu) bendel RKA-APBD Tahun 2013 Bakesbangpolinmas;- 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemkab Magetan dengan DPRD Kabupaten Magetan Nomor 188/9/403.013/2010, Nomor 188/748/403.040/2010 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2011;- 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemkab Magetan dengan DPRD Kabupaten Magetan Nomor 188/10/403.013/2010, Nomor 188/749/403.040/2010 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2011;- 1 (satu) bendel RKA-APBD Perubahan Tahun 2013 Kecamatan Takeran;- 1 (satu) odner surat-surat 2014;- 1 (satu) odner PAK 2014;- 1 (satu) odner arsip 2014;- 1 (satu) bendel Surat dari Kecamatan Plaosan kepada Kepala Bappeda Nomor 430/649/403.404/2013 tanggal 10 September 2013;- 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemkab Magetan dengan DPRD Kabupaten Magetan Nomor 059/ /KSB/		
---	--	--

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	403.013/2014, Nomor 059/ /KSB/403.040/ 2014 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;		
6.	- 1 (satu) bendel surat penawaran barang dari Aspek ke Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan tanggal 12 September 2014;	Joko Trihono, S.Sos.,Msi (Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Sa- tu Pintu Kabupaten Magetan)	
7	- Surat Plt. Sekretaris Daerah Nomor 900/1609/403.214/2014 tanggal 18 Juli 2014 perihal Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD Tahun 2014; - Surat dari DPRD Nomor 170/518/403.040/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Rapat Kerja Pansus P-APBD Tahun Anggaran 2014 dengan Tim Anggaran; - Surat Bupati Magetan Nomor 900/1753/403.214/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 beserta lampirannya; - Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/17260/13/2014 tanggal 21 Agustus 2014 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Magetan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Magetan tentang Penjabaran APBD	Mei Sugiartini, SH. (Kepala Inspek- torat Kabupa- ten Magetan)	

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<p>Tahun Anggaran 2014;</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat Undangan Pimpinan DPRD Nomor 005/603/403.040/2014 tanggal 20 Agustus 2014 perihal undangan;- Surat Bupati Magetan Nomor 900/1979/403.214/2014 tanggal 29 Agustus 2014 perihal Tanggapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur terhadap RPAPBD Tahun Anggaran 2014;- Surat Bupati Magetan Nomor 900/1850/403.214/2014 tanggal 15 Agustus 2014 perihal Pengiriman Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Magetan dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Magetan Tahun 2014;- Berita Acara Nomor <u>188/5/403.0402014</u> 188/1838/403.214/2014 Persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD tentang Rencana Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tanggal 14 Agustus 2014;- Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 25/PIM/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Persetujuan atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014;- Surat Asisten Perekonomian dan Pembangunan atas nama Plt. Seda		
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Nomor 050/1278/403.021/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal Pelaksanaan Klarifikasi/Verifikasi Rancangan DPPA-SKPD Tahun 2014 (fotokopi);</p> <ul style="list-style-type: none">- Nota dinas dari BPKAD dengan Nomor 900/314/403.214/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal Mohon Persetujuan Pengesahan DPPA-SKPD/PPKD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;- Peraturan Bupati Magetan Nomor 188/247/Kept/403.103/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penunjukan Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014;- Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;- Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;- Agenda Bupati Magetan tanggal 1 Juli 2014;		
8	<p>- 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Magetan ke Ketua DPRD Kabupaten Magetan Nomor 050/63/403.202/2014 tanggal 11 Juli 2014 perihal Penyampaian Rancangan KUPA dan PPAS-P Tahun 2014;</p>	Weny Subiyanto, S.Psi. (Staff Bidang Perencanaan)	
9	<p>- 1 (satu) lembar Surat Bupati Magetan ke</p>	Sutikno	

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kepala SKDP Kabupaten Magetan Nomor 050/1668/403.202/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Surat Edaran Penyampaian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 2014. (legalisir Plt. Sekda Kabupaten Magetan);		
10.	- 1 (satu) eksemplar Usulan Prioritas Perubahan APBD Tahun 2014 Nomor 050/181/403.202/2014 tanggal 9 Juni 2014;		
	- 1 (satu) bendel Usulan Prioritas Perubahan APBD Tahun 2014 Nomor 050/257/ 403.113/2014 tanggal 17 Juni 2014; - 1 (satu) bendel Surat Edaran Penyampaian Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 2014 Nomor 050/1668/ 403.202/2014 tanggal 17 Juli 2014;	Drs. Siran, MM. (Kepala Dinas Parbudpora Kabupaten Magetan)	
11.	1 (satu) berkas Pelaksanaan Klarifikasi/ Verifikasi Rancangan DPPA-SKPD Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014;	Heru Budi T. (Staff Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan)	

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan berita acara penyitaan;

- Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY tanggal 29 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarjoko, S.H., yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Jenis Barang Bukti	Disita dari	Ket
1	2	3	4
1.	- 1 (satu) bendel asli berita acara pengambilan sumpah jabatan; - 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 821/52/kept/403.203/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan atas nama Drs. Yetra Raulan, dkk;	Drs. Sukowinardi (Kepala BKD Kabupaten Magetan)	
2.	- Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/129/Kept/403.013/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan dalam	Subandi, S.Sos (Kepala BPPKAD)	

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014 tanggal 12 Mei 2014;	Kabupaten Magetan)	
3.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah Buku Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014;- 1 (satu) buah Buku Rencana Strategis Renastra Tahun 2013-2018;- 1 (satu) bendel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya. (legalisir BPKAD) Tahun Anggaran 2014 tanggal 29 Agustus 2014;- 1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya. (legalisir BPKAD) Tahun Anggaran 2014 tanggal... Juli 2014;- 1 (satu) bendel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya. (legalisir BPKAD) Tahun Anggaran 2014 tanggal 31 Desember 2013;- 1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya. (legalisir BPKAD) Tahun Anggaran 2014 tanggal... Oktober 2013;	Dra. Dwi Astutik Zulaikah (Kepala Bagian Umum Pemkab Magetan)	

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;- Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;- Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/248/kept/403.013/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014;- Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/128/kept/403.013/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/246/kept/403.013/2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Bendahara Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;- Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/189/Kept/403.013/2014 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;	Suci Lestari, SH (Kepala Bagian Hukum Pemkab Magetan)	
----	---	--	--



	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel asli Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan tanggal 7 Februari 2011;		
5.	<ul style="list-style-type: none">- 2 (dua) buah agenda surat masuk dari Kantor Bappeda Tahun 2014;- 1 (satu) buah Buku Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP-APBD) Tahun Anggaran 2014;- 1 (satu) bendel daftar pegawai untuk pengadaan sepatu di Kantor Koperasi UM & KM Kabupaten Magetan;- 1 (satu) bendel daftar pegawai untuk pengadaan sepatu di Kantor Kesbangpol Kabupaten Magetan tanggal 10 Juli 2014;- 1 (satu) bendel daftar pegawai untuk pengadaan sepatu di Kantor Sekretaris Dewan Kabupaten Magetan 11 Juli 2014;- 1 (satu) bendel daftar karyawan untuk pengadaan sepatu di Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan;- 1 (satu) bendel daftar pegawai untuk pengadaan sepatu di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2014;- 1 (satu) bendel daftar pegawai untuk pengadaan sepatu di Kantor Dinas Arsip	Heru Siswanto, S.Sos (Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Magetan)	



	<p>dan Perpustakaan Kabupaten Magetan Tahun 2014;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel daftar pegawai untuk pengadaan sepatu di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 11 Juli 2014;- 1 (satu) bendel daftar pegawai untuk pengadaan sepatu di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan Tahun 2014;- 1 (satu) bendel daftar pegawai untuk pengadaan sepatu di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tanggal 14 Juli 2014;- 1 (satu) bendel daftar nama-nama pegawai untuk pengadaan sepatu di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Magetan Tahun 2014;- 1 (satu) bendel daftar nama-nama pegawai untuk pengadaan sepatu di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2014;- 1 (satu) bendel daftar nama-nama pegawai untuk pengadaan sepatu Staf Bagian Umum Kabupaten Magetan Tahun 2014;- 1 (satu) lembar rekap data pegawai tahun 2014 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;- Daftar nama untuk pengadaan sepatu di masing-masing kecamatan antara lain:<ul style="list-style-type: none">9. Kecamatan Poncol;10. Kecamatan Plaosan;		
--	--	--	--



<p>11. Kecamatan Sukomoro; 12. Kecamatan Kartoharjo;</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Magetan Nomor 188/29/kept/403.202/2014 tentang Tim Pembahasan dan Tim Penyusunan Rancangan Kebijaksanaan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 Kabupaten Magetan;- 1 (satu) buku asli Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUP-APBD) Tahun Anggaran 2014;- 1 (satu) buku asli Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2014 (warna <i>orange</i>);- 1 (satu) buku copy Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P-APBD) Tahun Anggaran 2014;- 1 (satu) buku copy buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2014;- 1 (satu) buku copy Daftar Usulan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan;- 1 (satu) buku copy Daftar Usulan Kegiatan Dinas Instansi Musyawarah Perencanaan		
---	--	--



<p>Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buku copy Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014;- 1 (satu) buku copy Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2014;- 1 (satu) buku copy Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUP-APBD) Tahun Anggaran 2014;- 1 (satu) bendel usulan prioritas PAK 2014 dari SKPD-SKPD;- 1 (satu) buku copy kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Tahun Anggaran 2014;- 1 (satu) buku copy Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2014 (warna putih);- 1 (satu) buku copy Laporan keuangan per 31 Desember 2014;- Surat undangan ditujukan ke Kepala SKPD di Lingkungan Pemkab Magetan Nomor 005/187/403.202/2014 tanggal 25 Juni 2014 beserta daftar hadir;- Surat undangan ditujukan ke Kepala SKPD di Lingkungan Pemkab Magetan Nomor 005/183/403.202/2014 tanggal 9 Juni 2014 beserta daftar hadir;- 1 (satu) odner RKA-APBD Tahun 2014 Bidang Pemerintahan;- 1 (satu) bendel RKA-APBD Tahun 2014		
---	--	--



<p>Kecamatan Karas;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel RKA-APBD Tahun 2014 Kecamatan Ngariboyo;- 1 (satu) bendel RKA-APBD Tahun 2014 Kecamatan Magetan;- 1 (satu) bendel RKA-APBD Tahun 2014 Kecamatan Magetan;- 1 (satu) bendel RKA-APBD Tahun 2014 Kecamatan Lembeyan;- 1 (satu) bendel Rincian Penggunaan Anggaran 2014 Inspektorat Kabupaten Magetan;- 1 (satu) bendel RKA-APBD Tahun 2013 Bakesbangpolinmas;- 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemkab Magetan dengan DPRD Kabupaten Magetan Nomor 188/9/403.013/2010, Nomor 188/748/403.040/2010 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2011;- 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemkab Magetan dengan DPRD Kabupaten Magetan Nomor 188/10/403.013/2010, Nomor 188/749/403.040/2010 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2011;- 1 (satu) bendel RKA-APBD Perubahan Tahun 2013 Kecamatan Takeran;		
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) odner surat-surat 2014;- 1 (satu) odner PAK 2014;- 1 (satu) odner arsip 2014;- 1 (satu) bendel Surat dari Kecamatan Plaosan kepada Kepala Bappeda Nomor 430/649/403.404/2013 tanggal 10 September 2013;- 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemkab Magetan dengan DPRD Kabupaten Magetan Nomor 059/ /KSB/ 403.013/2014, Nomor 059/ /KSB/403.040/ 2014 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;		
6.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel surat penawaran barang dari Aspek ke Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan tanggal 12 September 2014;	Joko Trihono, S.Sos.,Msi (Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Sa-tu Pintu Kabupaten Magetan)	
7	<ul style="list-style-type: none">- Surat Plt. Sekretaris Daerah Nomor 900/1609/403.214/2014 tanggal 18 Juli 2014 perihal Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD Tahun 2014;- Surat dari DPRD Nomor 170/518/ 403.040/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Rapat Kerja Pansus P-APBD Tahun Anggaran 2014 dengan Tim Anggaran;- Surat Bupati Magetan Nomor 900/1753/ 403.214/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Penyampaian Rancangan Perda tentang	Mei Sugiartini, SH. (Kepala Inspek torat Kabupa- ten Magetan)	

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<p>Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 beserta lampirannya;</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/17260/13/2014 tanggal 21 Agustus 2014 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Magetan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Magetan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014;- Surat Undangan Pimpinan DPRD Nomor 005/603/403.040/2014 tanggal 20 Agustus 2014 perihal undangan;- Surat Bupati Magetan Nomor 900/1979/403.214/2014 tanggal 29 Agustus 2014 perihal Tanggapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur terhadap RPAPBD Tahun Anggaran 2014;- Surat Bupati Magetan Nomor 900/1850/403.214/2014 tanggal 15 Agustus 2014 perihal Pengiriman Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Magetan dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Magetan Tahun 2014;- Berita Acara Nomor <u>188/5/403.040/2014</u> 188/1838/403.214/2014 <p>Persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD tentang Rencana Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tanggal 14 Agustus 2014;</p>		
--	--	--



<ul style="list-style-type: none">- Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 25/PIM/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Persetujuan atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014;- Surat Asisten Perekonomian dan Pembangunan atas nama Plt. Seda Nomor 050/1278/403.021/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal Pelaksanaan Klarifikasi/Verifikasi Rancangan DPPA-SKPD Tahun 2014 (fotokopi);- Nota dinas dari BPKAD dengan Nomor 900/314/403.214/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal Mohon Persetujuan Pengesahan DPPA-SKPD/PPKD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;- Peraturan Bupati Magetan Nomor 188/247/Kept/403.103/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penunjukan Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014;- Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;- Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;- Agenda Bupati Magetan tanggal 1 Juli 2014;		
--	--	--

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	- 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Magetan ke Ketua DPRD Kabupaten Magetan Nomor 050/63/403.202/2014 tanggal 11 Juli 2014 perihal Penyampaian Rancangan KUPA dan PPAS-P Tahun 2014;	Weny Subiyanto, S.Psi. (Staff Bidang Perencanaan)	
9	- 1 (satu) lembar Surat Bupati Magetan ke Kepala SKDP Kabupaten Magetan Nomor 050/1668/403.202/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Surat Edaran Penyampaian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 2014. (legalisir Plt. Sekda Kabupaten Magetan);	Sutikno	
10.	- 1 (satu) eksemplar Usulan Prioritas Perubahan APBD Tahun 2014 Nomor 050/181/403.202/2014 tanggal 9 Juni 2014; - 1 (satu) bendel Usulan Prioritas Perubahan APBD Tahun 2014 Nomor 050/257/403.113/2014 tanggal 17 Juni 2014; - 1 (satu) bendel Surat Edaran Penyampaian Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 2014 Nomor 050/1668/403.202/2014 tanggal 17 Juli 2014;	Drs. Siran, MM. (Kepala Dinas Parbudpora Kabupaten Magetan)	
11.	1 (satu) berkas Pelaksanaan Klarifikasi/ Verifikasi Rancangan DPPA-SKPD Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014;	Heru Budi T. (Staff Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan)	

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan berita acara penyitaan;

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.SBY tanggal 19 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby tanggal 29 Desember 2017 sekedar menambah pertimbangan hukum, kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarjoko, S.H., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sumarjoko, S.H., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumarjoko, S.H., tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. menguatkan putusan tersebut untuk selain dan selebihnya;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sby *juncto* Nomor 191/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby *juncto* Nomor 05/PID.SUS-TPK/2018/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid.Sus/ 2018/PN.Sby *juncto* Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby *juncto* Nomor 05/PID.SUS-TPK/2018/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2018, Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 April 2018;

Membaca pula Memori Kasasi tanggal 9 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan pada tanggal 4 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, karena *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, kekeliruan menafsirkan fakta-fakta dan putusan terlalu ringan;

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah Terdakwa tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Bahwa Terdakwa berpendapat *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu Terdakwa berpendapat seharusnya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur dibatalkan dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa fakta hukum, Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAPPEDA) Kabupaten Magetan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 821/52/KEPT/403.203/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188/29/Kept/403.202/2014 tanggal 17 Mei 2014 tentang Tim Pembahasan dan Tim Penyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015, dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 Kabupaten Magetan;

- Bahwa Terdakwa membuat konsep Surat Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS-P Tahun 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Magetan dengan memakai Kode BAPPEDA yaitu Nomor 050/63/403.202/2014 tertanggal 11 Juli 2014 untuk ditandatangani oleh Bupati Magetan;

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Staf BAPPEDA yaitu Saksi Noor Majid selaku Wakil Ketua Tim Penyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014 untuk menyisipkan kode mata anggaran dan kegiatan pengadaan sepatu dinas dengan memecah anggaran ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) masing-masing SKPD dan kecamatan-kecamatan, sehingga dilakukan metode pengadaan langsung untuk menghindari pelelangan;

- Bahwa harga masing-masing pasang sepatu untuk pegawai laki-laki ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dan sepatu pegawai perempuan sebesar Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), padahal harga sepatu dari perajin sepatu adalah Rp140.000,00 (*seratus empat puluh ribu rupiah*) per pasang untuk sepatu pria dan sebesar Rp90.000,00 (*sembilan puluh ribu rupiah*) per pasang untuk sepatu wanita;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, timbul pertanyaan hukum apakah perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 2 Ayat (1) ataukah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?;

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Magetan, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Pembuat Undang-Undang telah merumuskan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan subjek hukum adalah Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Penyelenggara Negara dengan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, hal ini dimaksudkan agar perbuatan korupsi yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Penyelenggara Negara mempunyai ruang lingkup lebih luas dibandingkan dengan rumusan Pasal 2 Ayat (1) sebagai perbuatan korupsi yang dilakukan oleh subjek partikelir atau swasta;
- Bahwa Pembuat Undang-Undang merumuskan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dimaknai adanya kualitas subjek berbeda, yaitu Pasal 3 dengan subjek hukum adalah Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Penyelenggara Negara selaku pemangku jabatan negeri atau negara (*vide* Pasal 1 Ayat (2) *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Sebaliknya, Pasal 2 Ayat (1) dengan subjek hukum adalah partikelir atau swasta yang bukan pemangku jabatan negeri atau negara;
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang mengandung subjek hukum adalah Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Penyelenggara Negara;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Magetan melakukan upaya memecah anggaran ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) masing-masing SKPD dan kecamatan-kecamatan kegiatan pengadaan sepatu dinas untuk pegawai

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan pegawai perempuan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dengan metode pengadaan langsung untuk menghindari pelelangan;

- Bahwa metode pengadaan langsung tersebut mengakibatkan penentuan harga sepatu yang tidak wajar yaitu menaikkan harga sepatu melebihi harga pasar, padahal sumber dana pengadaan sepatu dinas tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena adanya kewenangan yang melekat dalam jabatan selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Magetan. Apabila Terdakwa seorang partikelir atau swasta sudah dapat dipastikan tidak dapat melakukan perbuatannya;

- Bahwa inti delik Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau adanya penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan dasar dari kewenangan atau aturan hukum atau tugas dan kewajiban serta tanggung jawab dalam jabatan selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);

- Bahwa unsur esensial Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah apabila pelakunya mempunyai kewenangan, kedudukan dalam jabatannya. Dalam konteks ini seseorang bisa saja melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Syarat penerapan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang tersebut mempunyai kewenangan atau berdasarkan jabatannya muncul kewenangan kepada pelaku namun kewenangan itu disalahgunakan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara;

- Bahwa Terdakwa menggunakan kewenangan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188/29/Kept/403.202/2014 tanggal 17 Mei 2014 tentang Tim Pembahasan dan Tim Penyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015, dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 Kabupaten Magetan dan Terdakwa membuat konsep Surat Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS-P Tahun 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Magetan dengan memakai Kode BAPPEDA yaitu Nomor 050/63/403.202/2014 tertanggal 11 Juli 2014, sehingga pengadaan sepatu dinas untuk pegawai laki-laki dan pegawai perempuan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan menggunakan metode pengadaan langsung, akibatnya penentuan harga sepatu yang tidak wajar dengan menaikkan harga sepatu melebihi harga pasar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa mengindahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang timbul adalah sejumlah Rp101.590.203,00 (seratus satu juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga rupiah) sebagai selisih harga sepatu di tingkat perajin yang telah menguntungkan orang lain. Dengan demikian Terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, *Judex Facti* sudah tepat menerapkan hukum ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **SUMARJOKO S.H.** tersebut;
2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Ketua Majelis,
TTD

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

TTD

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 1469 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)